

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK PEMBERIAN *UANG ANTARAN* DALAM PINANGAN
DI DESA SILO BARU KECAMATAN AIR JOMAN KABUPATEN
ASAHAN SUMATERA UTARA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AHMAD SAFT'I

NIM: 05350124

PEMBIMBING:

- 1. PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NST, MA**
- 2. HJ. FATMA AMILIA, S.Ag, M. Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Sistem kekerabatan masyarakat Indonesia yang terkenal dengan beragam budaya telah melahirkan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang berbeda-beda. Pemberian Uang antaran dalam upacara adat perkawinan mempunyai tempat yang sangat penting dalam tata kehidupan masyarakat adat, karena tradisi ini sudah melekat dan menjadi kewajiban dalam adat perkawinan orang Melayu. Uang antaran adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan yang diwujudkan berupa uang di luar mahar. Pemberian ini dimaksudkan agar seorang perempuan yang diberi uang antaran tersebut bersedia menjadi istrinya.

Pemberian uang antaran yang bertujuan untuk membantu meringankan biaya pesta pernikahan merupakan adat kebiasaan yang baik dalam masyarakat, bahkan adat istiadat tersebut masih dipertahankan keberadaannya. Akan tetapi, apakah adat uang antaran tersebut sudah relevan dengan apa yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Adat pemberian uang antaran yang berlaku dalam masyarakat dengan kebiasaan yang berbeda-beda sebagai wahana ritual upacara perkawinan tersebut perlu kajian ulang agar mendapat hukum yang jelas.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di Desa Silo Baru, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan yang fokusnya membahas praktik pemberian uang antaran di Desa Silo Baru menurut hukum Islam dan faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya adat pemberian uang antaran. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan pengamatan dari masyarakat dan kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Penyusun mencoba menggambarkan mengenai sistem yang dipakai dalam menjalankan praktik pemberian uang antaran, kemudian menganalisis dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Adapun teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 'urf dan praktik adat pemberian uang antaran yang sesuai dengan hukum Islam.

Adapun hasil dari praktik pemberian uang antaran yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Silo Baru dapat dikategorikan kepada 2 (dua) macam. Yaitu: Pertama, uang antaran dianggap sebagai hibah dan rasa saling tolong-menolong yang bermaksud membantu meringankan biaya pelaksanaan pesta perkawinan, dimana hal ini sesuai dengan dalil syar'i dan sejalan dengan hukum Islam. Kedua, uang antaran yang bermaksud hanya semata-mata untuk meninggikan gengsi atau prestise, hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena merupakan adat kebiasaan yang tidak baik atau '*urf fasid*' yang bertentangan dengan dalil syar'i.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Safi'i

Lamp : -

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : AHMAD SAFI'I

N I M : 05350124

Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Uang Antaran dalam pinangan di Desa Silo Baru, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara".

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Zûlqa'dah 1430 H
24 Oktober 2009 M.

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 19641008 199103 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Safi'i
Lamp : -

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : AHMAD SAFI'I
NIM : 05350124
Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian
Uang Antaran dalam pinangan di Desa Silo Baru,
Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatera
Utara"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Zûlqa'dah 1430 H
24 Oktober 2009 M.

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN. 02/ K.AS-SKR/ PP.00.9/ 169/ 2009

Skripsi dengan judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Uang Antarann Dalam Pinangan di Desa Silo Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Sumatera Utara.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Safi'i
NIM : 05350124
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 17 Zulqa'dah 1430 H/
05 November 2009 M
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP : 19720511 199603 2 002

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP : 19541109 198103 1 001

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 17 Zulqa'dah 1430 H
05 November 2009 M



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP : 19600417 198903 1 001

MOTTO

ان مع العسر يسرا (الانشراح : ٦)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. (QS. Al-Insyirâh (94) :6).

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini Untuk:

Ayahanda dan Ibundaku Yang Tercinta,

Kakak2ku dan Adik2ku

Serta Almamaterku UIN Sunan Kalijaga

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله .
أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , أما بعد .

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw. yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dan berbagai pihak, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna. M. Si. Selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Fakultas Syariah.
3. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Kepada Kepala Desa Silo Baru, sekretaris, pegawai dan seluruh stafnya, yang telah meluangkan waktu untuk diwawancara dan membantu penyusun dalam memperoleh data penelitian ini.
5. Ayahanda Bpk. Suroso dan Ibunda Narmi yang selalu mendo'akanku dalam setiap waktu. Spirit dan kasih sayangmu begitu sangat berarti dalam studi dan terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Kakak-kakakku tercinta Irwan, Sri Pujiati, Rubiah dan Adik-adikku Zakiyah Khoirati, Fauziyah Hanum, Siti Hajar dan Irma Wahyuni yang telah memberikan spirit dan motivasi.
7. Kepada seluruh teman-teman AS-C angkatan 2005, yang telah memberikan warna dalam lembaran hidupku dan berjalan bersama 4 tahun lebih ini. Khususnya, Ucok, Syafa', Gatot, Caswito, David, Ramdani, Fadil, Iwan, Onel, Munif, Heru, Juhri, Imam, Hendra, Farhan, Dewi, Desi, Sikun, Rima, Yushadeni, Uniq, Siddiq. Semoga perjuangan kita tidak terhenti sampai di sini saja. Kalian semualah yang telah menunjukkan padaku arti dari sebuah persaudaraan sesungguhnya.
8. Adinda Rini Indriani, yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam mengarungi langkah dan kehidupan ini.
9. Kepada seluruh teman-teman UKM INKAI, Senpei Gunawan, Senpei Johar, Senpei Juhra, Dedy (bro), Taufik (menyengk), Hasan, Budi, Amar, Juned, Enung, Mardiyah, Irhamna, dan buat temen-temen INKAI semuanya ja dech, yang selalu ada di saat aku sedih dan bahagia.


10. Segenap Keluarga Ibu Kost, Bapak, Mbak Lina, Maz Heru, Angga, terima kasih atas segala bantuannya. *Jazakumullah*.
11. Bapak dan Ibu Dukuh Soropadan Kretek, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan kalian.
12. Teman-teman KKN angkatan 64, M. Rokib (pak ketua), Mustaqim, Ungki (AA), Hamdi, Jarwo, Qupid, Ogan, Rini, Umi yang telah rela bersama-sama dalam menjalankan tugas dan menyelesaikan amanah.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa hasil penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun serta atas saran dan perhatiannya penyusun mengucapkan terima kasih.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan di terima di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 01 Ramadhân 1430 H.
22 Agustus 2009 M.

Penyusun



AHMAD SAFI'I
NIM. 05350124

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em

ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَّعدَّة عدَّة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
--------------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعْلَ	fathah	ditulis	A
فَعْلَ		ditulis	fa'ala
كَزَرَ	kasrah	ditulis	i
كَزَرَ		ditulis	žukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
يَذْهَبُ		ditulis	yažhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	û
		ditulis	furûḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMINANGAN DAN WALIMAH MENURUT HUKUM ISLAM	25
A. Pengertian dan Dasar Hukum Peminangan	25
1. Pengertian Peminangan	25
2. Dasar Hukum Peminangan	29
B. Syarat-syarat Peminangan	32
C. Walimah Dalam Perkawinan	45

1. Hukum Melaksanakan Walimah Perkawinan	46
2. Hikmah dari Syari'at Walimah Perkawinan	46
BAB III PRAKTIK PEMBERIAN UANG ANTARAN DALAM PINANGAN DI DESA SILO BARU KECAMATAN AIR JOMAN KABUPATEN ASAHAN SUMATERA UTARA	48
A. Deskripsi Wilayah Desa Silo Baru	48
1. Kondisi Geografis dan Demografis	48
2. Kondisi Ekonomi, Pendidikan dan Sosial Keagamaan	50
B. Pengertian dan Praktik Adat Pemberian Uang Antaran	58
1. Pengertian <i>Uang Antaran</i>	58
2. Latar Belakang <i>Uang Antaran</i>	60
3. Fungsi <i>Uang Antaran</i>	61
4. Wujud <i>Uang Antaran</i>	62
5. Eksistensi <i>Uang Antaran</i>	63
6. Waktu Pemberian <i>Uang Antaran</i>	64
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN UANG ANTARAN DI DESA SILO BARU	67
A. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Adanya Praktik Pemberian Uang Antaran	67
B. Analisis Praktik Adat Pemberian Uang Antaran Menurut Hukum Islam	71
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DAFTAR TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	III
3. PEDOMAN WAWANCARA	VI
4. DAFTAR NAMA RESPONDEN	VIII
5. SURAT REKOMENDASI PENELITIAN	IX
6. SURAT BUKTI WAWANCARA	X
7. CURRICULUM VITAE	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara kepulauan, karena memang Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, dan memiliki banyak ragam suku, dan adat istiadat yang berbeda.¹

Perbedaan tempat tinggal membuat mereka mempunyai perbedaan, baik dari segi mata pencaharian, adat istiadat serta kebiasaan yang kesemuanya itu membentuk karakter bagi anggota masyarakat di suatu daerah tertentu. Perbedaan suku dan adat kebiasaan berpengaruh pada adat istiadat suatu masyarakat, termasuk dalam masalah pernikahan, antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain, walaupun demikian tetap ada sesuatu yang esensial yang sama dalam pelaksanaan perkawinan adat tersebut.

Perkawinan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk hidup, tidak terkecuali pada manusia. Perkawinan adalah jalan terbaik yang dipilihkan oleh Allah bagi manusia untuk dapat melangsungkan keturunan.²

Perkawinan bagi masyarakat bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 11

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 9

perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat, perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.³

Demikian juga halnya dengan target yang ingin diraih dalam Undang-Undang perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Pada umumnya pelaksanaan perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan masyarakat yang bersangkutan. Upacara perkawinan dalam segala bentuk dan tata caranya, pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan atau masa penyelesaian kawin belarian, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir upacara kunjungan mempelai ke tempat mertuanya.⁵

Di beberapa daerah terdapat tradisi pemberian hadiah pertunangan yang dilakukan pada saat pertunangan sebagai tanda persetujuan untuk

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 22.

⁴ Pasal 1. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), hlm. 97.

melakukan perkawinan yang diberikan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan.⁶

Peminangan dalam ilmu fiqh disebut *khitbah* yang artinya permintaan atau pernyataan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya baik dilakukan laki-laki tersebut secara langsung maupun dengan perantara pihak ketiga yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.⁷

Berkenaan dengan masalah *khitbah* atau lamaran, Allah swt telah mengatur dalam al-Qur'an:

ولاجنّاح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النّساء أو اكننتم في أنفسكم علم الله أنّكم ستذكرونهنّ ولكن لا تواعدوهنّ سرّاً إلاّ ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النّكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أنّ الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أنّ الله غفور حلّيم.⁸

Berdasarkan ayat tersebut bisa diketahui bahwa apabila seorang telah mempunyai kehendak untuk menikah maka ia diperbolehkan untuk melamar seorang gadis yang ia senangi. Kemudian apabila ingin mengetahui tentang calon istri maka ia diperbolehkan untuk melihat

⁶ B. Ter Haar, *Adat Law in Indonesia*, (Jakarta : Bhratara, 1962), hlm. 181.

⁷ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, cet. II (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 225.

⁸ Al-Baqarah, (2): 235.

dengan catatan harus menyesuaikan terhadap ketentuan syari'at atau ajaran agama Islam.

Kita semua memahami bahwa peminangan hanyalah janji untuk mengadakan perkawinan, tetapi bukan akad nikah yang mempunyai kekuatan hukum. Meskipun Islam mengajarkan bahwa memenuhi janji akan perkawinan ini kadang-kadang terjadi hal-hal yang menjadi alasan yang sah menurut hukum Islam untuk memutuskan atau membatalkan peminangan. Misalnya ada cacat fisik atau mental pada calon isteri yang hendak dipinang beberapa waktu setelah peminangan yang dikhawatirkan akan berakibat tidak tercapainya tujuan-tujuan peminangan itu, tidak di pandang melanggar kewajiban termasuk hal-hal khiyar, berbeda halnya dengan pembatalan peminangan tanpa alasan yang sah menurut ajaran Islam, misalnya karena mendapatkan yang lebih baik dari segi keturunan, kecantikan, status sosial, dan lain sebagainya. Ditinjau dari segi moral Islam tidak menjadikan hukuman material tetapi memandang perbuatan itu sebagai perbuatan yang tercela dan sama sekali tidak dapat dibenarkan, karena termasuk ke dalam sifat orang munafik.⁹

Pada masyarakat adat Desa Silo Baru Kabupaten Asahan peminangan diwujudkan dalam istilah bentuk pemberian *uang antaran* oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang akan dinikahinya. Dalam adat ini pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan dengan adanya pemberitahuan terlebih dahulu untuk membicarakan dan

⁹ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. I (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 19

merundingkan dengan bermusyawarah mengenai hal pertunangan yang nantinya akan mengarah kepada perkawinan terhadap kedua belah pihak tersebut.

Menurut masyarakat Melayu pesisir, *uang antaran* merupakan syarat-syarat dalam sebuah perkawinan. Secara sosiologis, adat ini merupakan sarana untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa antara pemuda dan gadis yang bersangkutan telah ada ikatan untuk melangsungkan perkawinan. Pada sebagian masyarakat terkadang juga merupakan ukuran status sosial suatu keluarga dalam masyarakat tersebut.

Adat pemberian *uang antaran* dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat melayu karena tradisi ini sudah ada sejak nenek moyang dan sudah melekat sebagai kewajiban dalam adat perkawinan melayu. Masyarakat Desa Silo Baru hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua mereka, karena adat tersebut sudah ada sebelum mereka lahir dan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan yang turun temurun bagi masyarakat.

Menurut tokoh adat (penyimbang) *uang antaran* di masyarakat Silo Baru Kabupaten Asahan adalah pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan selain mahar, dan biasanya *uang antaran* yang ada di Desa Silo Baru ini diwujudkan dalam bentuk uang yang diberikan dengan disaksikan oleh sanak kerabat perempuan agar digunakan untuk keperluan kegiatan pernikahan, dan ini merupakan

persyaratan yang harus diberikan untuk terjadinya suatu ikatan pertunangan sebelum melaksanakan perkawinan antara mereka.¹⁰

Akan tetapi, penulis juga menemukan pengertian lain mengenai *uang antaran*, dimana selain pemberian pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan berupa uang yang fungsinya untuk membantu meringankan biaya pelaksanaan pesta pernikahan, uang antaran tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan gengsi atau prestise.

Ada sesuatu yang unik pada sistem atau tata cara peminangan di daerah Desa Silo Baru Kabupaten Asahan, yaitu harga atau nilai *uang antaran* ini ditentukan oleh tingkat sosial isteri, baik karena kekayaan, pendidikan ataupun nasabnya. Apabila semakin tinggi status sosial calon isteri, maka semakin besar pula nilai *uang antaran* yang harus disediakan oleh calon suami, misalnya saja nilai *uang antaran* seorang gadis lulusan SD akan jauh beraut dari seorang gadis sarjana.

Dalam adat peminangan ini besarnya nilai *uang antaran* yang harus diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan ditentukan oleh pihak keluarga perempuan yaitu orang tua perempuan tersebut, dimana pada kenyataannya tawaran yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan begitu tinggi dan cenderung dipatok sehingga memberatkan bagi pihak keluarga laki-laki. Hal ini bisa menghambat upaya niat baik untuk melaksanakan peminangan karena

¹⁰ Datuk Syahlan Manurung, Tokoh Adat (penyimbang) Desa Silo Baru, Wawancara Prasurvei, Tanggal 28 Februari 2009

adanya tingkat perbedaan kemampuan masing-masing manusia dalam memberinya.

Sudah menjadi tradisi adat dalam proses peminangan yang terjadi di Desa Silo Baru, Kabupaten Asahan adanya praktik transaksi tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dalam menetapkan besarnya nilai *uang antaran* yang harus dipersiapkan oleh pihak laki-laki. Dimana *uang antaran* itu diberikan seutuhnya kepada pihak perempuan yang biasanya akan digunakan untuk biaya keperluan dan peralatan calon pengantin perempuan, misalnya seperti perabotan rumah tangga, alat-alat dapur, lemari hias, lemari pakaian, tempat tidur dan biaya upacara perkawinan.

Dilihat dari sudut persyaratan, maka pertunangan juga berarti pemenuhan syarat-syarat yang diminta oleh yang dilamar terhadap pihak yang melamar. Tidak dipenuhinya persyaratan yang diminta dapat berakibat putusnya tali pertunangan. Dengan demikian pertunangan berarti pula sebagai masa persiapan kedua belah pihak, apabila syarat-syarat dapat dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain berkewajiban mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan perkawinan. Apabila kemudian dikarenakan satu dan lain hal perkawinan tidak dapat dilangsungkan maka pemberian *uang antaran* tersebut sebagaimana tokoh adat berpendapat, jika keluarga perempuan yang membatalkan peminangan maka pihak keluarga perempuan harus mengembalikan seluruh biaya yang telah diberikan oleh pihak keluarga laki-laki, dan apabila yang memutuskan atau membatalkan dari pihak laki-

laki maka pihak keluarga perempuan tidak wajib mengembalikan apa yang telah diterima dari keluarga laki-laki.

Menurut hukum Islam bahwa diterimanya peminangan tidak berarti terjadi perkawinan, melainkan kedudukan diterimanya peminangan merupakan kesediaan pihak calon isteri untuk dilaksanakannya akad perkawinan di waktu yang akan datang. Perbuatan-perbuatan peminangan sebelum akad perkawinan dilangsungkan tidak dipandang sebagai akad perkawinan, masing-masing keluarga ada kemungkinan untuk menghindari terlaksananya akad perkawinan.¹¹

Berdasarkan gambaran, di atas penyusun ingin mengangkat tema tersebut dengan mengambil judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Uang Antaran dalam Pinangan di Desa Silo Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Sumatera Utara”*.

Hal di atas kiranya yang menjadi pangkal permasalahan dimana penyusun dalam membahas praktik adat *uang Antaran* menurut pandangan hukum Islam untuk dituangkan dalam bentuk skripsi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang di atas, maka dapat ditarik pokok masalah dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

¹¹ Makmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cet. V (Jakarta: Hidakarya Agung, 1975), hlm. 13.

1. Bagaimana pelaksanaan adat Pemberian Uang Antaran di Desa Silo Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Sumatera Utara?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pemberian Uang Antaran di Desa Silo Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Sumatera Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan pokok masalah di atas, tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan adat peminangan di Desa Silo Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap *uang antaran* dalam peminangan di Desa Silo Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan tersebut.

Adapun kegunaan dari hasil penelitian yang hendak dicapai oleh penyusun adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan menambah khasanah keilmuan Islam, terutama dalam bidang fiqh.
2. Di samping itu untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan agama bagi penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai hal yang berkenaan dengan pembahasan ini.

D. Telaah Pustaka

Telah banyak penelitian tentang upacara-upacara pernikahan adat yang telah dilakukan oleh ilmuan baik dalam bentuk buku atau karya ilmiah.

Hilman Hadikusuma dalam bukunya “Hukum Perkawinan Adat” berpendapat bahwa dalam masa pertunangan hubungan hukumnya menjadi terikat sejak diterimanya “tanda pertunangan” atau tanda “pengikat” dari pihak yang melamar kepada pihak yang dilamar. Tanda pengikat itu dapat berupa uang, barang, perhiasan, senjata, dan lain-lain.¹²

Dalam penelitian “Peranan Hukum Adat di Padang Lawas dan Perkawinan Setelah Masuknya Hukum Islam” Eddy Syofian memberikan penjelasan bahwa pada tata cara perkawinan di Padang Lawas didapati pemberian uang “jujur” yang merupakan pemberian dari pihak laki-laki atau ayahnya kepada keluarga perempuan yang merupakan nilai yang tinggi dalam arti magistech. Masyarakat Padang Lawas menganggap hal tersebut sebagai *Boli* atau dengan kata lain *Parsili Pematang* sebagai pengganti atas keberangkatan anaknya kepada pihak lain, semakin besar Parsili Pematang (uang jujur) yang diserahkan maka semakin tinggi penghargaan kepada pihak perempuan.¹³

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 48

¹³ Eddy Syofian, “Peranan Hukum Adat di Padang Lawas Dalam Perkawinan Setelah Masuknya Hukum Islam”, *Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sumatera Utara*, (Februari 2008), hlm. 1.

Ramlan Damanik dalam tesisnya yang berjudul “Fungsi dan Peranan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Deli”,¹⁴ menjelaskan bahwa rangkaian penyelenggaraan proses perkawinan masyarakat melayu khususnya masyarakat melayu deli terdiri dari beberapa tahap, yaitu mulai dari meminang hingga berlangsungnya upacara perkawinan. Dalam pembahasan ini penulis hanya menerangkan tentang proses perkawinan adat masyarakat melayu deli secara umum saja, dimana tidak ditemukan berupa pemberian-pemberian atau hadiah seperti halnya *uang antaran* yang diberikan dalam proses perkawinan pada masyarakat adat tersebut.

Dalam buku *Hukum Adat Sketsa Asas*,¹⁵ Imam Sudiyat menuliskan hampir di seluruh wilayah masih terdapat lembaga pembayaran perkawinan. Beberapa di antaranya, jelas bersifat “jujur” sebagai sisa atau survival dari sistem patrilineal atau pertukaran hadiah yang tersisa dari tertib clan di masa silam. Akan tetapi, dalam tertib parental yang berlaku sekarang, pembayaran itu telah memperoleh suatu arti dan fungsi tersendiri serasi dengan suasana lingkungannya. Pembayaran-pembayaran tersebut tidak dikenal dengan istilah “jujur”. Jika diperuntukan untuk si wanita pribadi disebut sebagai “pemberian perkawinan” (*marriage portion*) serupa dengan mas kawin dari hukum Islam yang sudah diresepsi oleh kaum muslimin dimana-mana. Selebihnya dapat disebut hadiah

¹⁴ Ramlan Damanik, *Fungsi dan Peranan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Deli*, (Universitas Sumatera Utara: USU Digital Library, 2002), hlm. 1-2.

¹⁵ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Libarty, 1990), hlm. 122-123.

perkawinan atau pembayaran perkawinan, meskipun di dalam ungkapan pribumi tetap mengandung kenangan akan “jujur” sebagai bagian perbuatan tunai, seperti halnya dengan *tukon* di Jawa.

Umi Solikhah dalam skripsinya: “*Tukon Dalam Perkawinan Adat Jawa dan Mahar Dalam Islam (Studi Komperatif antara Hukum Adat dan Hukum Islam)*”,¹⁶ yang membahas tentang tukon dalam perkawinan adat Jawa, di mana adat tukon tersebut mempunyai kesamaan dengan mahar serta kedudukan tukon secara hukum sebagai ‘urf.

Skripsi yang ditulis oleh Rahmatul Mannan berjudul, “Uang Wali (*soloh*) dalam perspektif hukum Islam (peminangan adat di Kecamatan Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat). Skripsi ini menggambarkan adanya uang wali yang menjadi syarat peminangan dan menjadi adat di daerah Lombok Nusa Tenggara Barat kalau ditinjau dari perspektif Hukum Islam.”¹⁷

Demrin Nasution dalam skripsinya yang berjudul “*Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Batak di Kec. Padang Bolak, Kab. Tapanuli Selatan, di Tinjau Dari Sudut Hukum Islam*”. Dalam pembahasan tersebut Demrin membahas tentang bentuk perkawinan masyarakat batak di Padang Bolak yaitu, kawin *sumbang*, kawin *manyunduti*, kawin *lari* dan

¹⁶ Umi Solikhah, *Tukon Dalam Perkawinan Adat Jawa dan Mahar Dalam Islam (Studi Komperatif antara Hukum Adat dan Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹⁷ Rahmatul Mannan, *Uang Wali (Soloh) Dalam Perspektif Hukum Islam, (Peminangan Adat di Kecamatan Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat)*, Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

kawin *madinding*. Dalam pembahasan ini Demrin hanya membahas mengenai adat perkawinan secara umum saja.¹⁸

Dalam bentuk skripsi lainnya yaitu yang disusun oleh Zada Muhrisun yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asok Tukon dalam Upacara Perkawinan di Desa Maguoharjo Yogyakarta”. Dalam skripsi tersebut hanya dibahas tentang tata cara tukon dalam upacara adat perkawinan di Desa Maguoharjo serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tukon tersebut.¹⁹

Dari hasil penelaahan yang penyusun lakukan, penyusun tidak menemukan satu karya ilmiahpun yang membahas dan meneliti tentang praktik pemberian *Uang Antaran* di Desa Silo Baru Kabupaten Asahan. Oleh karena itu, menurut hemat penyusun, penelitian terhadap praktik pemberian *Uang Antaran* di Desa Silo Baru Kabupaten Asahan cukup refresentatif untuk diteliti.

E. Kerangka Teoretik

Peminangan adalah sebuah langkah awal pernikahan sebelum akad nikah dan biasanya diikuti dengan pemberian atau pembayaran mas kawin baik seluruhnya atau sebagian, juga hadiah-hadiah lain serta pemberian

¹⁸ Demrin Nasution, “*Tinjauan Perkawinan Adat Masyarakat Batak di Kec. Padang Bolak, Kab. Tapanuli Selatan, di Tinjau Dari Hukum Islam*”, Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

¹⁹ Zada Muhrisun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asok Tukon dalam Upacara Perkawinan di Desa Maguoharjo Yogyakarta*, Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001)

yang bermacam-macam untuk memperkuat pertalian atau hubungan yang baru akan dilangsungkan.²⁰

Apabila peminangan pihak laki-laki diterima oleh pihak wanita, maka diantara laki-laki dan wanita tersebut telah terjadi ikatan perjanjian akan kawin atau menikah. Biasanya orang akan mengatakan bahwa kedua orang tersebut telah bertunangan.²¹

Meskipun Islam menganjurkan umatnya untuk memenuhi janji, dalam hal ini adalah janji untuk menikahi wanita yang telah dipinang, kadang terjadi alasan yang kuat dan sah untuk tidak menikahi wanita tersebut misalnya karena ditemukan adanya cacat fisik atau cacat mental pada salah satu pihak sehingga pihak lain tidak bisa memenuhi janjinya.²²

Menurut Prof. Hilman Hadikusumo, bahwa peminangan atau lamaran dipandang sebagai langkah awal yang harus dilakukan seteliti mungkin agar tidak terjadi kekeliruan. Tawar-menawar yang dilakukan juga harus kita pahami sebagai usaha mencari titik temu kemaslahatan, tidak diartikan sebagai tawar-menawar, seperti dalam jual beli, mencari harga jual yang tinggi, atau upaya mempersulit peminangan. Di samping itu, dapatlah kita anggap adanya adat peminangan sebagai kekayaan budaya kita, sebagai aset nasional.²³

²⁰ As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib, cet. I (tpp: PT. al Ma'arif, 1980), hlm. 48.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. VIII (Fakultas Hukum UII, 1996), hlm. 21.

²² *Ibid.*, hlm. 21.

²³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 48.

Dalam agama Islam seorang wanita yang telah dilamar adalah milik si pelamar walaupun kepemilikan tersebut belum mutlak, artinya terbatas pada pengakuan saja. Pemberian dalam peminangan hanya sebagai hadiah dan bukan merupakan mahar. Oleh karena itu, ketentuan antara halal dan haram masih tetap berlaku seperti biasa. Pada saat itu mereka masih dianggap *ajnabiyyah* (orang asing) dan kebolehan melihat calonpun terbatas pada saat sebelum atau sesudah meminang, bukan setiap dikehendaki.²⁴

Kendati demikian, dalam menjalankan proses khitbah diantara keduanya boleh saling melakukan kebaikan seperti saling memberikan hadiah, menanyakan kepribadian masing-masing (karakter, kesukaan), cara pandang, sikap, dan lain sebagainya. Hal ini karena, khitbah memang merupakan sarana untuk dapat saling mengenal lebih jauh satu sama lain dengan cara yang ma'ruf.

Pertunangan dalam hukum adat sering disamakan dengan melamar, yakni orang tua pihak calon pengantin laki-laki mengajukan permintaan agar diperbolehkan seorang anak laki-lakinya menikahi anak gadis orang lain yang akan menjadi isterinya kelak.

Untuk memenuhi *uang antaran* atau biaya perkawinan pada pihak kerabat wanita yang jumlahnya tidak sedikit, biasanya kalangan masyarakat adat kekerabatan berlaku adat tolong menolong, dimana tidak semata-mata disediakan oleh orang atau keluarga pihak laki-laki yang akan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 49.

nikah melainkan juga dengan bantuan dari pihak keluarga wanita. Sikap tolong menolong tersebut sesuai dengan firman Allah swt:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان²⁵

Semua adat atau kebiasaan masyarakat dapat terlaksana dengan baik, asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau norma agama yang dianutnya. Dalam agama Islam, adat kebiasaan tersebut dapat diterima apabila tidak melanggar syari'at atau hukum yang lebih kuat, yakni al-Qur'an dan al-Hadis.

Islam sebagai hukum yang akomodatif mencakup tradisi '*Urf*', yaitu suatu kebiasaan yang hidup di masyarakat dan terus dipelihara sebagaimana tercermin dalam kaidah fiqh:

العادة محكمة²⁶

Kaidah ini merupakan segala sesuatu yang telah biasa dikerjakan masyarakat dan tidak menyalahi nash syara' yang bisa dijadikan patokan.²⁷

Di dalam ilmu ushul fiqh, '*urf*' dibagi menjadi dua yaitu '*urf sahih*' dan '*urf fasid*'. '*Urf sahih*' yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Sedangkan '*urf fasid*' yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan

²⁵ Al-Maidah (5) : 2.

²⁶ Asymuni A. Rahman, *Kedudukan Adat Kebiasaan ('urf) Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1983), hlm. 1-5.

²⁷ *Ibid.*

dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.²⁸

Terhadap 'urf yang *sahih* kita harus menjaganya dan melaksanakannya selama tidak bertentangan dengan nash-nash dalil syara'. Sedangkan 'urf yang *fasid* kita tidak wajib melaksanakan dan melestarikannya dan berdosa hukumnya untuk melaksanakannya.²⁹

'Urf atau adat kebiasaan dapat diterima sebagai ketentuan hukum Islam dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan yang dilakukan itu logis dan relevan dengan akal sehat manusia, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang atau telah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
3. Tidak mendatangkan *kemadaramatan* atau kerusakan serta sejalan dengan jiwa dan akal sehat yang sejahtera.
4. Perbuatan itu tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an dan as-Sunnah.³⁰

Bagi sebagian sarjana kontemporer seperti Fazlur Rahman, berpendapat bahwa persyaratan yang terakhir di atas dianggap bukan

²⁸ Abdul Wahhab Khallaf, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu usul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 123-124.

²⁹ *Ibid.* hlm. 89.

³⁰ Muhlish Umam, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Istimbath Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 142.

sebagai persyaratan (*requirement*).³¹ Menurutnnya, penilaian bertentangan atau tidak dengan suatu *nas* sangat bergantung dengan penafsiran atau inteprestasi *nas* itu sendiri. Akibatnya terjadi kesimpang siuran (*luciditas*) dalam memahami suatu '*urf*, sehingga justru akan meresahkan masyarakat. Dalam hal ini yang demikian, diperlukan studi sosiologis hukum yang dengannya mampu memahami suatu kebiasaan atau '*urf* dari masyarakat tertentu. Memahami '*urf* sebagai dalil hukum, tidak dapat dipisahkan dengan *masalahah* sebagai dalil hukum yang lain. Antara '*urf* dengan *masalahah* ada keterkaian dan kesinambungan yang intens antara keduanya. Prinsip lima *hifz*, yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan, dapat digunakan sebagai acuan dalam memandang '*urf*. Bila ini diterapkan maka, akan terjadi kombinasi yang indah antara '*urf* dan *masalahah*. Sehingga apa yang ditetapkan nanti senantiasa berpijak pada kemaslahatan bersama dalam masyarakat itu sendiri.

Banyak hal yang telah dibiarkan oleh syara' tanpa pembaharuan yang baku dan jelas sebagai lapangan gerak bagi *al 'urf al- sahih* (kebiasaan yang baik), disinilah '*urf* yang menentukan hukumnya, menjelaskan batasan-batasannya dan rinciannya.³² Para fuqaha telah

³¹ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung : Pustaka, 1998), hlm. 33.

³² Yusuf al-Qaradawi, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa Agil Husin al-Munawar, (Semarang : Dimas, 1993), hlm. 19.

menyebutkan tentang ‘urf dan mereka letakkan banyak ketetapan hukum di ‘urf. Dalam hal ini mereka berpegang kepada ucapan Ibnu Mas’ud :³³

ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Asy-syatibi dalam kitab *Muwafaqat* menyebutkan hubungan antara masalah dengan ‘urf disamping membahas hubungannya dengan sumber-sumber hukum Islam yang lain. Sebagai doktrin yang bersifat inheren dengan tujuan-tujuan umum dari syari’ah, kepentingan umum dapat menjadi faktor dalam mengukur penerimaan adat. Berbagai macam adat yang mendorong kesejahteraan masyarakat dapat diterima dalam doktrin masalah ini, dan karenanya mempunyai peran yang sangat penting dalam memenuhi kepentingan syari’ah.

Mengenai adanya masalah praktik adat pemberian *uang antaran* di Desa Silo Baru, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Kiranya ‘urf atau adat kebiasaan beserta pengertian dan sifat-sifatnya sebagaimana diuraikan di atas sudah dapat dipergunakan untuk membedah hukum pemberian *uang antaran* dalam praktik adat di Desa Silo Baru, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

³³ Tentang riwayat ini al-A’la’i berkata bahwa itu bukan perkataan Nabi tapi perkataan Ibnu Mas’ud, lihat keterangan ini dalam As-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nazair* (Indonesia : Dar al-Ihya’ al-Kutub al-Arabiyah, t.t.), hlm.65. Pernyataan ini juga dikuatkan oleh Mahmasani dalam kitabnya *Falsafah at-Tasyri’*, hlm. 241, yang menyatakan bahwa ulama Hanafiyahlah yang senantiasa berpendapat bahwa riwayat ini merupakan hadis Nabi.

F. Metode Penelitian

Dalam membahas dan menguraikan lebih lanjut permasalahan yang telah diungkapkan di atas maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Tujuannya adalah untuk menjelaskan praktik pemberian *uang antaran* di Desa Silo Baru, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, yang digolongkan dalam jenis penelitian korelasional. Yaitu penelitian yang bertujuan mengetahui keeratan hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti tanpa melakukan suatu intervensi terhadap variasi variabel-variabel yang bersangkutan. Sehingga, data yang diperoleh merupakan data alamiah seperti apa adanya.³⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, mengenai praktik pemberian *uang antaran* dalam pandangan hukum Islam. Metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya,³⁵ untuk kemudian dianalisis menurut pandangan hukum Islam.

³⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 21.

³⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 63.

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah upacara adat pemberian uang antaran yang ada di Desa Silo Baru, dan dalam pelaksanaannya menggunakan sampel. Adapun cara penarikan sampelnya dengan menggunakan cara *purposive sampling* yaitu cara pengambilan sampel dengan menggunakan subyek yang didasarkan atas tujuan tertentu. Penyusun rasa dari desa yang terdiri dari sebelas dusun data yang didapatkan sudah cukup untuk mewakili dari fenomena kebudayaan yang terjadi di daerah lamongan. Karena terbatasnya waktu, tenaga dan biaya, maka penyusun hanya mengambil 10 sampel saja dari kasus yang selama ini terjadi di Desa Silo Baru.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Adapun yang dimaksud dengan observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki,³⁶ yakni dengan mengamati secara langsung terhadap praktek pemberian uang antaran di masyarakat.

³⁶ Sutrisno Hadi, *MetodelogiResearch*, cet. XXIX (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 156.

b. Interview/wawancara

Metode interview/wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.³⁷ Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data yang tidak tertulis. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, pemuka adat, aparatur desa dan 10 keluarga pelaku memberi *uang antaran* di Desa Silo Baru, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Dengan teknik wawancara ini diharapkan dapat memperoleh data yang berkaitan dengan praktik pemberian *uang antaran* tersebut.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode kualitatif yang terdiri dari induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisa data yang bersifat khusus kemudian diolah dan menjadi kesimpulan umum, dalam hal ini, melihat praktik pemberian *uang antaran* di Desa Silo Baru yang dikaitkan dengan hukum Islam. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk menganalisa data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini menerapkan ketentuan nash terhadap praktik pemberian *uang antaran* di Desa Silo Baru, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan.

³⁷ Masri Singarimbun dan Soyan Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

6. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan 1 pendekatan:

Pendekatan normatif, yaitu: pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik berasal dari al-Qur'an, al-Hadist, dan kaidah usul fiqh serta norma yang berlaku seperti norma adat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dengan tujuan agar mudah difahami, tepat, serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi skripsi ini dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, yang menguraikan seputar argumentasi tentang signifikasi dilakukannya penelitian ini. Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah menguraikan tinjauan umum tentang peminangan, yaitu terdiri dari beberapa sub bab: pengertian peminangan, dasar hukum adanya peminangan dan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang akan melakukan peminangan. Sebab meskipun dari *nash* yang sama, namun ada sebagian masyarakat yang melakukan tradisi peminangan yang agak unik karena tradisi tersebut berbeda dengan tradisi yang ada pada umumnya.

Bab ketiga, merupakan gambaran umum mengenai Desa Silo Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, yang mengetengahkan pada keadaan geografis, kondisi sosial yang meliputi pendidikan, ekonomi, sosial kemasyarakatan, upacara-upacara perkawinan dan keagamaan.

Bab keempat, yaitu merupakan pokok pembahasan dari skripsi yaitu membahas tentang analisis hukum Islam terhadap praktik pemberian *uang antaran* di Desa Silo Baru, meliputi faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktik adat dan analisis terhadap praktik pemberian *uang antaran* menurut perspektif hukum Islam.

Bab kelima, berisikan penutup dari penyusunan skripsi ini yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang keduanya dirumuskan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti dan mengamati sistem dan praktik adat pemberian uang antaran di Desa Silo Baru, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, maka penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Bahwa uang antaran di Desa Silo Baru merupakan pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan di luar mahar yang diwujudkan dalam bentuk uang yang diberikan dengan disaksikan oleh kerabat keluarga perempuan sebelum pesta perkawinan diselenggarakan. Dan tradisi adat pemberian uang antaran yang dilakukan oleh masyarakat desa Silo Baru dapat dikategorikan sebagai hibah dan rasa saling tolong-menolong yang bermaksud untuk membantu meringankan beban biaya pelaksanaan pesta perkawinan.
2. Pelaksanaan tradisi pemberian uang antaran yang dilakukan oleh masyarakat desa Silo Baru tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah penyimpangan terhadap syari'at Islam yang telah memenuhi syarat-syarat dari bentuk 'urf yang sahih. 'Urf sahih wajib dipelihara dalam pembentukan hukum sampai pada saat terjadinya perubahan masa atau tempat yang bisa mengubah 'urf atau kebiasaan menjadi sesuatu yang tidak baik lagi. 'Urf bukanlah suatu dalil syar'i yang berdiri sendiri melainkan memelihara kemaslahatan umat, artinya kemaslahatan yang

tidak disyari'atkan oleh syari'at dalam wujud hukum, akan tetapi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umat. Jadi praktik pemberian uang antaran diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

B. Saran-saran

1. Diharapkan adat kebiasaan atau 'urf sahih yang berlaku dalam masyarakat masih dipertahankan keberadaannya.
2. Adat kebiasaan atau 'urf fasid yang bertujuan semata-mata untuk meninggikan gengsi atau prestise hendaknya jangan dipertahankan, karena tidak sesuai dengan syari'at.
3. Sebaiknya uang antaran diberikan sesuai dengan kemampuan atau ekonomi kedua belah pihak calon pengantin.
4. Akan lebih baik jika uang antaran itu tidak membebani kedua belah pihak calon pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit. Diponegoro, 2004.

Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, (t.t).

B. Hadis

Al- Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981.

Ibnu Hambal, Ahmad, *Musnad Ahmad*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1993.

Qizwaini, Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dâr al-Fikr, (t.t).

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam.*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafindo, 1995.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. II, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.

Agus, Bustanuddin, *Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

A. Rahman, Asymuni, *Kedudukan Adat Kebiasaan ('urf) Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1983.

Azhar Basyir, Ahmad, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Media, 2003.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hamid, Zahri, *Peminangan Menurut Islam*, Jakarta: Bina Cipta, 1987.

- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Mannan, Rahmatul, “*Uang Wali (Soloh) Dalam Perspektif Hukum Islam, (Peminangan Adat di Kecamatan Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat)*”, Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2003.
- Muhrisun, Zada, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asok Tukon dalam Upacara Perkawinan di Desa Maguoharjo Yogyakarta*”, Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2001
- Nasution, Damrin, “*Tijauan Perkawinan Adat Masyarakat Batak di Kec. Padang Bolak, Kab. Tapanuli Selatan, di Tinjau Dari Hukum Islam*”, Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 1997.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, cet. I, Semarang: Dina Utama, 1993
- Qaradawi, Yusuf, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa Agil Husin al-Munawar, Semarang : Dimas, 1993.
- Rahman, Abdur, *Shari’ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Renika Cipta, 1993.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka. 1998.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, cet. II, Jakarta: Pustaka Amini, 2002.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib, cet. 1(ttp): PT. Al- Ma’arif, 1980.
- Sabuni, M. Ali, *Pernikahan Dini yang Islami*, alih bahasa Mashari Ikwani, Jakarta: Pustaka Amini, 1996.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Solikhah, Umi, “*Tukon Dalam Perkawinan Adat Jawa dan Mahar Dalam Islam (Studi Komperatif antara Hukum Adat dan Hukum Islam)*”, Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2001.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Syofian, Eddy, *Peranan Hukum Adat di Padang Lawas Dalam Perkawinan Setelah Masuknya Hukum Islam*, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2009.

Umam, Muhlis, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Wahhab Khallaf, Abdul, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu usul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994.

Yunus, Makmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cet. V, Jakarta: Hidakarya Agung, 1975.

D. Lain-lain.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

----- *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

Damanik, Ramlan, *Fungsi dan Peranan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Deli*, USU Digital Library : Universitas Sumatera Utara, 2002.

Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

----- *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

----- *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 1990.

Hadi, Sutrisno, *MetodelogiResearch*, cet. XXIX, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.

Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1991.

Poerwanto, Hadi, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000.

Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta : Liberty, 1990.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet I, Jakarta: Prenada Media 2006

Ter Haar, B, *Adat Law in Indonesia*, Jakarta : Bhratara, 1962.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Haida Karya Agung, 1990.

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
1.	3	8	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikannya (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin kepada mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang <i>ma'ruf</i> . Dan janganlah kamu ber' <i>azam</i> (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis ' <i>iddah</i> -nya. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyantun.
2.	16	25	Dan tolong-menolonglah kamu (laki-laki dan perempuan) dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
3.	16	26	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.
4.	19	33	Sesuatu yang dianggap orang-orang muslim itu baik, maka baik pula disisi Allah.
BAB II			
5.	29	12	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikannya (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin kepada mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang <i>ma'ruf</i> . Dan janganlah kamu ber' <i>azam</i> (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis ' <i>iddah</i> -nya. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyantun.
6.	33	19	Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, kebangsawannya, kecantikannya dan karena

			agamanya. Maka pilihlah yang beragama, mudah-mudahan engkau mendapatkan keberuntungan.
7.	34	20	Rasulullah saw, menyuruh kawin dan melarang dengan sangat hidup sendirian (tidak kawin), dan beliau bersabda: “kawinilah olehmu wanita yang pecinta dan peranak, maka sesungguhnya aku akan bermegah-megah dengan banyaknya kamu itu terhadap nabi-nabi lain di hari kiamat”.
8.	38	26	Seorang laki-laki mengatakan bahwa ia telah meminang seorang wanita dari golongan ansar, maka Rasulullah berkata: “maka pergilah, kemudian lihatlah ia, sesungguhnya pada mata orang-orang anshar ada sesuatu.
9.	39	29	Janganlah kamu semua menampakkan perhiasan kecuali sesuatu yang sering terlihat.
10.	40	31	Janganlah seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya, sehingga peminangan sebelumnya meninggalkannya atau peminang itu mengijinkannya (melakukan peminangan).
11.	42	32	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikannya (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin kepada mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang <i>ma'ruf</i> Dan janganlah kamu ber' <i>azam</i> (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis ' <i>iddah</i> -nya. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyantun.
12.	46	37	Adakanlah perayaan sekalipun hanya memotong seekor kambing.
BAB IV			
13.	75	9	Dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang <i>ma'ruf</i> serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.
14.	76	12	Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Imam Muslim

Nama lengkap beliau ialah Imam Abdul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Dia dilahirkan di Naisabur tahun 206 H. Sebagaimana dikatakan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya "*Ulama'ul Amsar*". Imam Muslim adalah penulis kitab syahih dan kitab ilmu hadits. Dia adalah ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal sampai kini.

Kehidupan Imam Muslim penuh dengan kegiatan mulia. Beliau meran-tau ke berbagai negeri untuk mencari hadits. Dia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Dia belajar hadits sejak masih kecil, yakni mulai tahun 218 H. Dalam perjalanannya, Muslim bertemu dan berguru pada ulama hadits.

Di Khurasan, dia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. Di Ray, dia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan. Di Irak, dia belajar kepada Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz, berguru kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas'ab. Di Mesir, belajar kepada 'Amar bin Sawad dan Harmalah bin Yahya dan berguru kepada ulama hadits lainnya.

Imam Muslim berulang kali pergi ke Bagdad untuk belajar hadits, dan kunjungannya yang terakhir tahun 259 H. Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, Muslim sering berguru kepadanya. Sebab dia mengetahui kelebihan ilmu Imam Bukhari. Ketika terjadi ketegangan antara Bukhari dengan az-Zuhali, dia memihak Bukhari. Sehingga hubungannya dengan az-Zuhali menjadi putus. Dalam kitab syahihnya maupun kitab lainnya, Muslim tidak memasukkan hadits yang diterima dari az-Zuhali, meskipun dia adalah guru Muslim. Dan dia pun tidak memasukkan hadits yang diterima dari Bukhari, padahal dia juga sebagai gurunya. Bagi Muslim, lebih baik tidak memasukkan hadits yang diterimanya dari dua gurunya itu. Tetapi dia tetap mengakui mereka sebagai gurunya.

Setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkah, Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan di makamkan di kampung Nasr Abad daerah Naisabur pada hari Senin, 25 Rajab 261 H. dalam usia 55 tahun. Selama hidupnya, Muslim menulis beberapa kitab yang sangat bermanfaat.

Wahbah az-Zuhaily.

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaily. Beliau dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Ia belajar di fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Cairo Mesir dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Sedangkan gelar Lc. beliau peroleh dari Universitas 'Ain Syām dengan predikat Jayyid (baik) tahun 1957, adapun gelar

Diploma diperoleh pada Ma'had Syari'ah (MA) tahun 1959 dari fakultas Hukum Universitas al-Qahirah. Kemudian gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam (*as-Syari'ah al-Islāmiyah*) beliau peroleh pada tahun 1963 di fakultas yang sama. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (*Mudarris*) spesifikasi keilmuan dibidang Fiqh dan Ushūl al-Fiqh di Universitas Damaskus. Adapun karyanya yang terkenal di penjuru tanah air adalah; *al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu*, *al-Fiqh al-Islāmi fī Uslubihi al-Jadīd*, *al-Wasīt fī Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*.

As-Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami lahir di Mesir tahun 1915, adalah ulama kontemporer yang memiliki reputasi internasional di bidang Dakwah dan Fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya Fiqh as-Sunnah. Teman sejawat dari Hasan al-Banna ini seorang tokoh yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca dan menghafal al-Qur'an, setelah itu ia memasuki perguruan tinggi al-Azhar. Di al-Azhar ia menyelesaikan tingkat *ibtidaiyyah* dalam waktu lima tahun, *tsanawiyah* lima tahun, fakultas syari'ah empat tahun dan *tahassus* (kejuruan) dua tahun dengan memperoleh gelar *asy-Syadah al-'Alimiyah*, kurang lebih setingkat Doktor. Ia banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, termasuk Indonesia. Misalnya: *Fiqh as-Sunnah*, *Dakwah al-Islam*, *Aqidah al-Islamiyah*, *Islamuna* dan lain-lain.

Imam as-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Adris Abbas bin Usman Asy Syafi'i. Ia dilahirkan di Guzzah pada tahun 150 H, suatu daerah di Asqalan. Setelah berumur 2 tahun, ia dibawa ke Makkah. Di sana ia dibesarkan dan sudah mampu menghafal al-Qur'an ketika masih kecil. Selanjutnya ia belajar ilmu agama pada Muslim bin Khalid az Zarji, seorang syeh dan mufti Tanah Haram sampai lulus, sehingga diijinkan berfatwa. Imam Syafi'i minta dibuatkan suatu pengantar untuk diijinkan berguru kepada Malik yang ahli hadist di Madinah. Kemudian ia pergi ke Irak untuk belajar cara *istinbat* yang dipakai Syafi'i ketika di Irak, yang disebut *Qoul Qodim*.

Setelah itu ia melanjutkan perjalanan ke Mesir dan mengembangkan paham-paham yang dikenal dengan *Qoul Jadid*. Diantara karya-karyanya adalah *ar Risalah*, *Kitab Fiqh dan Usul Fiqh*, *al Umm*, *al Musnad*, *al-ahkam al Quran* dan lain-lain. Ia menetap di Mesir sampai wafatnya tahun 204 H.

Ahmad Azhar Basyir. MA.

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. ia adalah alumnus

Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo tahun 1965. Sejak tahun 1953 ia aktif menulis buku antara lain: Terjemah Matan Taqrib, terjemah Jawahirul Kalamiyah ('Aqaid), Manusia, Kebenaran Agama, dan Toleransi, Pendidikan Agama Islam, Asas-asas Mu'amalah, Negara dan Pemerintahan dalam Islam dan masih banyak lagi. Ia menjadi dosen Universitas Gajah Mada, Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat tahun 1994, menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta sejak tahun 1968, ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995.

Prof. K. Yudian Wahyudi, Ph.D

Yudian wahyudi lahir di Balikpapan, 1960. beliau menerbitkan lebih dari 52 terjemahan buku filsafat dan keislaman dari Arab, Inggris dan Prancis ke dalam bahasa Indonesia dan dari Arab ke Inggris. Beliau juga menerbitkan sejumlah makalah dan antologi yang berskala internasional. Salah satu karyanya yang terbaru adalah Trilogi Besi Tua. Selain prestasi-prestasi beliau dibidang persentasi, mengajar, menerbitkan buku, beliau juga pernah menjadi Ketua PERMIKA-Montreal (1997), Presiden Indonesia Academic Society (1998-1999), dan sekarang menjadi Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Perguruan tinggi ditempuh oleh beliau di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selanjutnya S2 dan program Ph.D di McGill University. Adapun karya-karya beliau antara lain : *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh* (1996), *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia* (2002), *Fazlur Rahman tentang Wanita* (2002), *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural* (2002), *Hukum Keluarga dan Dunia Islam Modern : Studi Perbandingan dan Pemberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih* (2003).

Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i

Lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 Januari 1952 dari ibu Hj. Siti Maesyaroh dan ayah H.O. Zakaria. Beliau menempuh pendidikan tinggi di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1972, Al-Azhar Kairo 1973-1980. beliau bekerja sebagai dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung sejak tahun 1998 dan menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PPIP) IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selain itu beliau juga merupakan dosen di berbagai perguruan tinggi di Bandung. Selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai Kasubag Pendidikan dan Pelatihan tahun 1982. tahun 1999 diangkat menjadi Asisten Direktur Pasca Sarjana IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, juga Ketua MUI Jabar Bidang Pengkajian dan Pengembangan tahun 2000. tahun 2003 diangkat menjadi Pembantu Rektor IAIN-SGD Bandung.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Interview untuk Masyarakat

1. Apa yang dimaksud dengan Uang Antaran?
2. Apakah ada dampak positif dan negatif Uang Antaran dalam masyarakat?
3. Sebutkan Upacara-upacara adat di Desa Silo Baru?
4. Bagaimana penentuan besar nilai Uang Antara?
5. Kapan Uang Antaran diberikan?
6. Bagaimanakah prosesi pelaksanaan pemberian Uang Antaran?
7. Bagaimanakah seandainya perkawinan dibatalkan dan Uang Antaran sudah diberikan?
8. Mengapa Uang Antaran masih dipertahankan di masyarakat?

B. Pedoman Interview untuk Tokoh Agama

1. Apa yang dimaksud dengan Uang Antaran?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi adanya adat Uang Antaran?
3. Kapan Uang Antaran diberikan?
4. Bagaimana kedudukan Uang Antaran dalam adat atau tradisi?
5. Apa saja yang dapat dijadikan sebagai Uang Antaran?
6. Bagaimana pergaulan antara pemuda dan gadis setelah adanya Uang Antaran?

C. Pedoman Interview untuk Pelaku Pemberi Uang Antaran

1. Suami

- a. Apakah bapak sudah menikah?
- b. Apa pendidikan terakhir bapak dan istri bapak?
- c. Apa pekerjaan bapak?
- d. Apa bapak memberi Uang Antaran kepada calon istri ketika akan menikah?
- e. Berapa besar Uang Antaran yang bapak berikan?
- f. Apakah bapak tahu apa itu Uang Antaran?
- g. Apakah ada kesepakatan antara bapak dan calon istri tentang besar nilai Uang Antaran?
- h. Apakah tujuan diberikannya Uang Antaran?

2. Istri

- a. Apa ibu sudah menikah?
- b. Apa pendidikan terakhir ibu?
- c. Apa pekerjaan ibu?
- d. Apakah ibu diberi Uang Antaran oleh suami?
- e. Apakah ibu atau keluarga meminta Uang Antaran?
- f. Kalau meminta, apakah ibu memberi batasan berapa atau apa?
- g. Apakah ibu mengetahui apa itu Uang Antaran?
- h. Apakah tujuan Uang Antaran atau kegunaannya?

LAMPIRAN IV

DAFTAR NAMA RESPONDEN

No	Nama	Pekerjaan	Tanggal
1.	Ahmad Sofyan	Kepala Desa Silo Baru	02 Juni 2009
2.	Drs. Abdul Latief	Sekretaris Desa Silo Baru	02 Juni 2009
3.	Ahmad Siddiq	P3N Desa Silo Baru	11 Juni 2009
4.	Siti Fatimah	Staf Administrasi Desa Silo Baru	12 Juni 2009
5.	Drs. Jumari Abbas	Pegawai Negeri	19 Juni 2009
6.	Syahlan Manurung	Wiraswasta	21 Juni 2009
7.	Abdul Wahab Mangunsong	Nelayan	09 Juni 2009
8.	Tarmidzi Taher	Wiraswasta	03 Juni 2009
9.	Abdul Hakim	Nelayan	04 Juni 2009
10.	Nur 'Aini	Guru Swasta	15 Juni 2009
11.	Hasyim Dolok Seribu	Wiraswasta	16 Juni 2009
12.	Syahman S.H	Tani	07 Juni 2009
13.	Paimun J.B	Tani	05 Juni 2009
14.	H. Abdul Muhidin	Wiraswasta	25 Juni 2009
15.	Masrani	Tani	23 Juni 2009
16.	Suseno	Nelayan	20 Juni 2009
17.	Sanusi	Tani	26 Juni 2009

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Safi'i
NIM : 05350124
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al Ahwal As Syakhsiyah
Tempat, tanggal lahir : Silo Bonto, 11 April 1987
Alamat Rumah : Desa Silo Baru, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten
Asahan, Sumatera Utara.
Alamat Yogya : RT. 01 RW. 02 Ambarukmo, Catur Tunggal Depok
Sleman Yogyakarta
HP : 081392325587
Orang Tua :
▪ Ayah : Suroso
▪ Ibu : Narmi
Pendidikan :
▪ MI Raudhatul Ulum lulus tahun 1998
▪ SD Negeri Silo Baru lulus tahun 1999
▪ Pondok Pesantren Bina 'Ulama Asahan lulus tahun 2002
▪ Pondok Pesantren Al- Mukhtariyah Sibuhuan, Tap-Sel. tahun 2003-2005.
▪ Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2009.
Pengalaman Organisasi :
❖ Pengurus Bagian Bidang Kordinator Latihan UKM INKAI tahun 2007.
❖ Staf Pengajar TPA/TKA Masjid Al-Hidayah Ambarukmo PJKA
Yogyakarta 2005- 2008.